

EKSISTENSI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : I Gede Sujana

ABSTRACT

The stipulation of a state as a welfare-constititional state has a consequence that the prevailing law will provide assurances for all nations and each individual from unfair and arbitrarily conducts. The law should protect each citizen so that their rights as a citizen and human rights will be assured. All of these can only be conducted if the terms on the "assurance" are written in the constitution. Within such conception, the law reform politics should be based on the implementations of nation ideals and or national objective. Thus, the reformed law resulting from the legislation machines can be prevailed nationally, non overlapping, hierarchically structured and based on the constitution. However, if the result is a deviant legislation, then it will still become the implementation of the national objective. Therefore, a grand design should be made so that the politics of legislations have a clear directions and acceleration towards the accomplishments of welfare state. In addition, the nature of law politics is a policy politic that determines which prevailed legislations will arrange various community and state lives.

I. PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini berarti konsepsi negara hukum yang sangat diinginkan oleh *founding fathers* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan pernyataan bahwa pemerintah/negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Sehingga hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia-nya terjamin.

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa selalu saja terdapat kesenjangan atas apa yang diharapkan (*dasollen*) dengan kenyataan yang dihadapi (*dasein*).

Meskipun pemerintah telah mempunyai idealisme dan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi kesenjangan antara *dasollen* dengan *dasein*. Di samping itu pemerintah juga telah berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi keadaan itu, namun hasilnya hingga saat ini belum dapat memuaskan semua warga negara, masih banyak dari mereka yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*accessjustis*). "Kesenjangan" yang masih ada seperti itu tidak boleh membuat warga negara kehilangan energi, kehilangan semangat atau menyerah, apalagi putus asa untuk tetap memperjuangkannya. Perjuangan untuk mewujudkan sesuatu yang ideal memang memerlukan waktu yang sangat panjang, generasi demi generasi. Hal ini juga terjadi di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika maupun Jepang, di mana sebuah peradaban, tatanan dan sistem nilainya dibangun dalam waktu yang sangat panjang generasi demi generasi.

Semua warga bangsa harus memiliki keyakinan bahwa suatu saat nanti, apa yang menjadi harapan itu akan menjadi kenyataan. Meskipun juga harus disadari bahwa problema kemanusiaan akan selalu

muncul sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap generasi, termasuk generasi sekarang harus berbuat secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga apa yang telah dirintis dan telah diperbuat oleh generasi sekarang akan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Tugas mereka nanti adalah mengatasi persoalan yang muncul pada eranya. Dan tugas kita adalah menyelesaikan aneka jenis persoalan sekarang yang kita hadapi, sambil memberikan suatu landasan bagi penyelesaian masalah-masalah yang akan muncul pada masa depan. Salah satu landasan itu adalah peraturan perundang-undangan, yang merupakan bingkai dari pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan pada hal tersebut, dari konstruksi berpikir seperti itu, maka ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan politik hukum perundang-undangan.

B. Visi Pembangunan Hukum

Pada dasarnya gagasan negara berdasarkan konstitusi dan hukum dalam perdebatan Sidang Pleno Konstituante saat membahas falsafah negara atau dasar negara, hak asasi manusia, serta pemberlakuan kembali UUD 1945 antara kurun waktu 1956-1959 ternyata tak berkembang dan terinternalisasi ke dalam berbagai norma hukum dan praktek hukum, serta ketatanegaraan. Sehingga berakibat dalam waktu yang cukup lama kita mengalami suatu periode dimana hukum menjadi sebuah instrumen kekuasaan dalam menyelenggarakan berbagai jenis kepentingan yakni kepentingan kelompok dan kekuasaan. Dengan kembalinya kepada konstitusi hukum yang berlandaskan hak-hak asasi manusia yang diupayakan oleh pihak pemerintahan pasca orde baru melalui amandemen konstitusi sebanyak empat kali. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya masyarakat global. Sehingga

rule of law tidak lagi dipahami sebagai konsepsi yang tipis (*thinner conception*) atau *formal rule by law*, akan tetapi dipahami sebagai konsepsi yang paling tebal (*thicker conception*), yakni *substantive social welfare*.

Di samping itu dengan adanya empat kali amandemen yang meliputi hampir keseluruhan isi materi UUD 1945 tersebut diarahkan untuk dapat mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjadikan semua lembaga negara dalam UUD 1945 memiliki kedudukan sederajat dan berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balance*), serta merupakan upaya untuk menjadikan UUD 1945 sebagai acuan dasar yang benar-benar hidup & berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*). Hal ini ditujukan agar supremasi konstitusi yang memang dikehendaki dalam sebuah negara hukum dapat diwujudkan. Prinsip negara hukum seperti itu seyogyanya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Dalam hal ini, hukum harus diartikan sebagai suatu kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang hanya semata mata untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa. Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtstaat*, namun *domocratische rechtstaat* (*democratic rule of law*).

Analog dengan hal tersebut, agar politik hukum perundang-undangan tetap dalam kerangka implementasi UUD 1945, maka harus selaras dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni : (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini mengandung makna bahwa cita-cita pembentukan negara atau yang lazim disebut tujuan negara itu harus dijadikan dasar dan sekaligus arah dalam setiap penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) & pembahasan dalam penyusunan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Hal ini diperlukan agar konsepsi negara hukum yang demokratis dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni *welfare rechtsstaat*. Bahasa sederhananya bahwa pelaksanaan politik hukum melalui pembaharuan hukum harus mampu membawa kemajuan, melindungi seluruh tumpah darah dan mensejahterakan seluruh warga negara.

c. Politik Hukum Unifikasi Hukum

Dengan diproklamákannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka seharusnya segera berlaku suatu sistem hukum nasional yang utuh guna menghapus semua warisan hukum pemerintah kolonial Belanda. Hal ini didasari karena hukum-hukum kolonial tidak selaras dengan cita-cita proklamasi, juga bersifat menindas dan eksploitatif. Akan tetapi pada kenyataannya hukum-hukum itu tetap dipergunakan sebagai rujukan dan dipertahankan guna menghindari kekosongan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut ternyata perundang-undangan masih juga mengakui berlakunya hukum adat, dan hukum Islam. Karena itu, politik hukum unifikasi dalam pembaharuan hukum dilaksanakan untuk mendorong kebijakan pembaharuan hukum yang mengarah pada penggantian hukum-hukum warisan dari kolonial, dan pengkooptasian hukum adat yang sangat beragam serta hukum Islam menjadi hukum positif negara.

Di pihak lain, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tercipta akibat masuknya Indonesia sebagai anggota dari organisasi badan-badan internasional, regional dan/atau kerjasama bilateral serta ratifikasi berbagai perjanjian internasional maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga telah berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk membuat undang-undangnya, bahkan sekaligus kewajiban untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum nasional yang kita punyai terhadap aneka instrumen internasional di mana kita terkait di dalamnya. Pluralisme hukum tersebut juga diperbanyak oleh berkembangnya peraturan daerah (perda) sebagai dampak penyelenggaraan otonomi daerah serta aturan-aturan tertulis di luar tata urutan perundang-undangan. Yang mana ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut lebih menekankan pada peran & kekuasaan lembaga-lembaga negara (termasuk pihak pemerintahan daerah) dalam membentuk dan menafsirkan hukum tertulis guna mencapai tujuan lembaga-lembaganya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan politik hukum unifikasi tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Kekuasaan negara untuk melakukan unifikasi hukum tetap saja terbatas. Bahkan dalam negara yang menganut sistem politik totaliter sekalipun, tidak begitu saja dapat menghapuskan keanekaragaman hukum yang hidup dan berkembang di wilayah kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan kemampuan negara tadi, hukum dalam kenyataannya tidak semata-mata "ditemukan" dalam masyarakat seperti yang dipikirkan oleh Von Savigny. Pada hakekatnya, hukum tersebut adalah aturan atau ketentuan yang merupakan hasil interelasi sistem sosial-politik yang terkait dalam rantai sejarah, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perilaku elit kekuasaan serta pengaruh nilai-nilai dari luar wilayah kekuasaan. Pembaharuan hukum adalah politik hukum yang dipengaruhi oleh aneka ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, dan dominasi sistem politik yang menyelubungi. Dari berbagai penelitian yang

telah ada dapat disimpulkan bahwa : (1) dalam negara yang memiliki sistem politik demokratik, produk hukumnya berkarakter populis, progresif, dan terbatas interpretasi, dan (2) dalam negara yang memiliki sistem politik nondemokratik, produk hukumnya berkarakter elitis, konservatif dan terbuka interpretasi.

Walaupun demikian, yang terpenting dalam politik hukum unifikasi perundang-undangan ini ialah bagaimana mengambil sebanyak mungkin nilai-nilai pluralisme hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut menjadi hukum positif negara, sehingga hukum yang dilahirkan dapat diterima oleh seluruh warga negara sebagai energi positif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Karenanya, kemungkinan masih adanya pluralisme hukum di masa yang akan datang semata-mata hanya untuk mewedahi kearifan lokal yang memang merupakan kekhasan daerah dan atau etnis tertentu yang justru memberikan keuntungan lebih jika tidak dilaksanakan politik hukum unifikasi secara kaku.

D. Politik Legislasi Pasca Amandemen.

Ternyata tidak saja lembaga-lembaga negara kemudian menjadi sederajat pasca amandemen UUD 1945, fungsi legislasi pun mengalami perubahan yang fundamental. Dari yang semula presidensial *heavy*, bergeser ke DPR. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pasal 5 ayat 1 UUD 1945; dari "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang dengan persetujuan DPR". Namun tidak hanya sampai di situ, perubahan tersebut diikuti dengan berubahnya pula Pasal 20 UUD 1945, yakni (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam

persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang; (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Perubahan Pasal 20 UUD 1945 ini jelas sekali menghilangkan dominasi Presiden dalam proses pembentukan Undang-Undang dan sekaligus menggesernya ke DPR.

Fungsi legislasi DPR itu juga menunjukkan adanya superioritas terhadap fungsi legislasi DPD. Karena DPD hanya diberi kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat maupun daerah. Dengan demikian, meskipun DPD memiliki ruang dan proses legislasi, tetapi tidak cukup untuk dapat mengatakan bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi. Hal ini disebabkan karena, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yakni dimulai dari proses pengajuan sampai pemberian persetujuan terhadap rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Superioritas ataupun monopoli fungsi legislasi DPR seperti itu ternyata telah menjadi catatan banyak pakar untuk perlunya koreksi terhadap Pasal 20 hasil amandemen tersebut. Karena, dalam lembaga perwakilan rakyat yang menganut sistem bikameral, dua lembaga yang ada mempunyai harmoni kewenangan dalam fungsi legislasi. Dalam hal ini, meskipun Majelis Tinggi (*Senates/ House of Lords*) tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tetapi berhak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak (*veto*) rancangan undang-undang dari Majelis Rendah (*Kongress/House of Representatives*). Di beberapa negara, jika kewenangan seperti

itu tidak ada, maka *House of Lords* diberi hak untuk dapat menunda pengesahan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari *House of Representatives*.

Hal yang demikian itu tentu dimaksud agar fungsi legislasi DPR tidak dijadikan kekuatan politik untuk melanggengkan kepentingan dari partai-partai politik yang mendominasi DPR. Sebab, menurut banyak pakar, dengan fungsi legislasi DPR yang ada sekarang ini sering digunakan sebagai instrumen untuk memproduksi undang-undang yang memperkuat supremasi DPR dengan tanpa dialasi kebutuhan rasional. Pendapat seperti itu tentu *debatable*, sebab meskipun DPD tak memiliki fungsi legislasi secara utuh tetapi tidak serta merta politik hukum perundang-undangan kita telah menyimpang dari konstitusi. Karena jika hal yang demikian itu terjadi maka pihak yang berkepentingan yang mempunyai *legal standing* dapat mengajukan keberatan terhadap isi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Yang terpenting dalam kaitan dengan fungsi legislasi DPR ini adalah bagaimana program legislasi nasional yang merupakan instrument utama perencanaan program pembentukan hukum nasional, yang ditetapkan setiap tahun itu merupakan kebutuhan rasional bangsa dan negara. Sejalan dengan itu berbagai langkah perbaikan dalam penataan kelembagaan berikut fungsinya, termasuk DPD dapat dicapai secara optimal. Hal ini dimaksudkan agar perundang-undangan yang telah dibentuk dapat menjadi 'bagian-bagian' dari bangunan yang berpondasi UUD 1945. Persoalannya adalah bagaimana kita segera dapat menyusun *grand design* bangunan rumah undang-undang kita, agar dapat dibayangkan bentuk arsitekturnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi politik perundangundangan nasional.

E. Harmonisasi Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam negara hukum, maka konstitusi (UUD 1945) harus menjadi acuan dalam

penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Sehingga dalam hal ini sistem pemerintahannya perlu menghadirkan adanya suatu tata hukum, yang menjadi bingkai norma-norma hukum agar saling terkait dan tersusun menjadi sebuah sistem. Yang mana setiap norma hukum dalam sistem tersebut tidak boleh mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan norma hukum yang lainnya. Sehingga dengan demikian dalam negara hukum, sistem hukumnya harus tersusun dalam tata norma hukum secara hirarkis serta tidak boleh saling bertentangan di antara norma-norma hukumnya baik secara vertikal maupun horizontal. Manakala terjadi konflik antar norma-norma tersebut maka akan tunduk pada norma-norma logisnya, yaitu norma-norma dasar yang ada dalam konstitusi.

Adapun karakteristik dari norma hukum yang bersumber pada norma dasar itu meliputi konsistensi dan legitimitas, Suatu norma hukum tetap akan berlaku dalam suatu sistem hukum sampai daya lakunya diakhiri melalui suatu cara yang ditetapkan dalam sistem hukum, atau digantikan norma lain yang diberlakukan oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini maka akan berlaku prinsip-prinsip antara lain: norma hukum yang baru membatalkan norma hukum yang terdahulu (*lex posterior derogate legi priori*), norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya membatalkan norma hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate legi inferiori*), dan norma hukum yang bersifat khusus membatalkan norma hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*). Akan tetapi terhadap prinsip hukum yang terakhir yakni *lex specialis* tersebut tentu berlaku sebaliknya, artinya merupakan keadaan yang "menyimpang" dari keharmonisan norma-norma dalam tatanan hirarki sistem hukum nasional. Hal ini tentu saja hanya boleh terjadi bilamana norma-norma hukum yang umum memang tidak jelas atau mengatur norma hukum yang memang dibutuhkan. Sehingga meskipun bersifat *lex specialis* dapat dipandang sebagai suatu

"masalah" dalam politik harmonisasi hukum, namun ia masih berada dalam koridor atau kerangka hukum yang berlandaskan pada norma-norma dasar dalam konstitusi.

Dalam konteks politik harmonisasi hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain : (i) mengenai asas sebagaimana diatur dalam pasal 5 ; (ii) mengenai materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ; (iii) mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7, serta Bab V tentang pembentukannya. Khusus tentang harmonisasi dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini memang hanya disebut satu kali saja, yakni dalam pasal 18 ayat (2). Dalam pasal ini disebutkan "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan". Adanya ketentuan pasal 18 ayat (2) itu maka harmonisasi hukum secara tegas dibebankan kepada suatu kementerian, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, agar norma-norma dalam rancangan undang-undang dimaksud tidak bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945 dan secara horizontal dengan undang-undang lain. Akan tetapi, sayangnya dalam politik harmonisasi hukum ini tidak *mutatis mutandis* diberlakukan terhadap rancangan undang-undang hasil inisiatif DPR, dan juga jenis peraturan perundang-undangan yang lain seperti : (i) Peraturan Pemerintah ; (ii) Peraturan Presiden ; (iii) Peraturan Daerah. Akibatnya, secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan itu tidak terikat "proses" harmonisasi dalam pembentukannya. Namun patut disyukuri bahwa dalam penyusunan jenis peraturan perundang-undangan tersebut secara konvensi prosesnya juga diharmonisasikan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi

jelas hal itu tidak mengikat secara hukum, padahal politik harmonisasi ini sesungguhnya wajib dilaksanakan. Konsep ini sangat urgent guna meminimalisir *judicial review* ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau ke Mahkamah Agung. Di samping itu adanya politik harmonisasi hukum sendiri merupakan keniscayaan dalam suatu negara hukum (*Rechtstaat*).

F. Simpulan

Indonesia adalah negara hukum, maka politik hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian visi pembangunan hukum yang merupakan arah kebijakan politik hukum nasional juga harus diletakkan di atas tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan oleh *founding fathers* kita dalam pembukaan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan supremasi konstitusi dan menjadikan konstitusi benar-benar hidup serta dapat berkembang didalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*).

Politik hukum pembaharuan perundang-undangan diarahkan menuju unifikasi hukum yang harmonis dalam bingkai *grand design*, sehingga norma-normanya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, atau bahkan menjadikan hukum kita "lepas dari orbit". Walaupun harus disadari bahwa unifikasi maupun harmonisasi dapat saja terlanggar, namun sepanjang hal tersebut karena karakteristik Indonesia, *lex specialis* serta lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pasca amandemen UUD 1945 fungsi legislasi *heavy* nya telah bergeser ke DPR, dan para pakar telah mengamati bahwa ini bisa saja "dipakai" untuk memperkuat supremasi DPR. Oleh karena itu agar politik hukum peraturan perundang-undangan kita tetap berciri populis, progresive dan *limited interpretation*, maka DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya harus berangkat dari aspirasi rakyat dan tetap dapat menjaga berkembangnya *democratische rechtstaat* agar negara Indonesia yang berkesejahtera-

an (*welvaarstaat, welfare state*) dapat terwujud. *People are the true legislators, and parlement is people representative.*

DAFTAR PUSTAKA

- Asiddiqe, Jimly, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah pada Syposium Nasional BPHN, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1986, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Amico, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Carney, Gerard, 1993, *Sparation of Powers in the Westminster System*, Parliement House Brisbane, Australia:
- Gaffar, Afan, 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamilton, Lee H., 2004, *How Congress Works and Why You Should Care*, Indiana University Press, New Heaven.
- _____, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrati*, BIP., Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Liphart, Arend, 1999, *Pattern of Democracy : Government Forms and Performance in Thirtysix Countries*, Yale University Press, New Heaven and London.
- Logeman, J.H.A., 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negar Positif*, Iktiar Baru- Van Hoeve, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1992, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung..
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-Hill, Co., Jakarta.
- Rajaguguk, Erman, 1999, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, FH UII., Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili, 1996, *Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, , Bandung.
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, New York.
- Saragih, Bintang R., Tanpa Tahun. *Politik Hukum*, Pusat Studi HTN Univ. Trisakti, Jakarta,
- Sidharta, Bernard Arief., 1999, *Refleksi Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

*) CURRICULUM VITAE



I Gede Sujana lahir di Desa Dalung, Badung pada 5 Agustus 1965 Pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan PPKn di FKIP Univ. Udayana Singaraja, Bali. Tamat pada tahun 1989. Sedangkan Program Pasca Sarjana (S2) dengan konsentrasi

Ilmu Hukum Univ. Narottama Surabaya diselesaikan pada 2007. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi PPKN FKIP Universitas Dwijendra dari KoBERTIS Wilayah VIII.